

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	I
LEMBAR PERSETUJUAN	II
LEMBAR PENGESAHAN	III
KERANGKA DALIL	IV
KATA PENGANTAR	V
DAFTAR ISI	VII
ABSTRAK	IX
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH.....	6
C. RUMUSAN MASALAH.....	7
D. TUJUAN PENELITIAN.....	7
E. MANFAAT PENELITIAN.....	8
F. KERANGKA KONSEPTUAL.....	9
G. KERANGKA TEORI.....	10
H. METODE PENELITIAN.....	11
I. SISTEMATIKA PENULISAN.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. PENELITIAN TENTANG KEWENANGAN PRESIDEN DAN PERPPU.....	16
B. PENELITIAN TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI DAN RELASI ANTAR LEMBAGA NEGARA.....	17
C. PENELITIAN TENTANG NEGARA HUKUM, KEPASTIAN HUKUM, DAN CHECKS AND BALANCES.....	19
BAB III HASIL PENELITIAN	21
A. KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MENERBITKAN PERPPU No. 2 TAHUN 2022.....	21
B. IMPLIKASI PENERBITAN PERPPU No. 2 TAHUN 2022 TERHADAP MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PRINSIP NEGARA HUKUM.....	25

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN.....	29
A. ANALISIS KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PENERBITAN PERPPU NO. 2 TAHUN 2022	29
B. ANALISIS IMPLIKASI PERPPU NO. 2 TAHUN 2022 TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PRINSIP NEGARA HUKUM.....	31
C. SINTESIS KEWENANGAN PRESIDEN DAN PUTUSAN MK DALAM PERSPEKTIF TEORI KEWENANGAN.....	33
BAB V PENUTUP	35
A. KESIMPULAN	35
B. SARAN	36
DAFTAR BACAAN.....	38

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Presiden dalam menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 serta implikasinya terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dan prinsip negara hukum di Indonesia. Permasalahan utama yang dikaji berkaitan dengan perluasan tafsir kewenangan Presiden berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, khususnya pasca Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian hukum doktrinal melalui studi kepustakaan dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta literatur ilmiah relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Presiden secara formal memang sah sebagai atribusi konstitusional, namun penerapannya dalam Perppu No. 2 Tahun 2022 tidak sepenuhnya sesuai dengan parameter kegentingan yang memaksa sebagaimana ditetapkan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 138/PUU-VII/2009. Kondisi ini berimplikasi pada potensi pelemahan otoritas Mahkamah Konstitusi karena putusan yang bersifat final dan mengikat justru diabaikan oleh Presiden, serta berdampak pada melemahnya prinsip checks and balances, tergerusnya prinsip negara hukum, menurunnya kepastian hukum, dan meningkatnya dominasi eksekutif dalam proses pembentukan hukum.

Kata Kunci: Kewenangan Presiden, Perppu, Mahkamah Konstitusi, Negara Hukum, *Checks and Balances*.